

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pernikahan, Hak *Ijbar* Wali dan Pandangan Masyarakat

##### 1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan dalam islam dapat didefinisikan sebagai janji atau akad yang dapat menjadikan kehalalan bagi pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan sebelumnya atau yang bukan mahramnya serta membatasi hak dan kewajiban. Nikah merupakan asas pokok hidup yang dapat dikatakan paling utama dalam suatu pergaulan masyarakat yang sempurna. Mengatur rumah tangga dan keturunan, serta jalan menuju pintu perkenalan antara keluarga satu dengan keluarga lainnya dengan adanya pernikahan merupakan jalan yang amat mulia. Pertalian pernikahan sebenarnya merupakan pertalian yang paling teguh dalam kehidupan manusia, tetapi pertalian yang dimaksud adalah bukan sekedar pertalian yang terjadi antara seorang lelaki dengan seorang perempuan melainkan pertalian dua keluarga besar.<sup>1</sup>

Pernikahan memiliki manfaat yang sangat besar diantaranya ialah supaya bisa memelihara dan menjaga wanita yang mempunyai sifat lemah dari suatu kehancuran, karena jika sudah menikah wanita maka nafkah hidupnya menjadi tanggung jawab sang suami. Pernikahan pada masyarakat diartikan juga sebagai suatu bentuk kemashalatan umum yang mana jika pernikahan tidak pernah ada atau tidak dilakukan maka akan timbul sifat manusia yang seperti binatang dan sifat tersebut akan jadi sifat yang diturunkan nantinya, serta melalui sifat itu akan menimbulkan suatu perselisihan, bencana, hingga permusuhan atau bahkan pembunuhan sesama manusia. Oleh karena itu maksud sejati dari pernikahan dalam islam yakni menjaga kemaslahatan semua orang baik

---

<sup>1</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Glasindo, 2015), 374.

rumah tangga, keturunan hingga kemaslahatan masyarakat.<sup>2</sup>

Perkawinan dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa. Sedangkan didalam KUH Perdata pasal 26 mengatakan bahwa Undang-Undang hanya memandang soal perkawinan itu dalam hubungan perdata saja. Selain itu, perkawinan yang diartikan sebagai “perikatan adat” ialah sebuah perkawinan yang mempunyai keterikatan atau akibat hukum yang timbul terhadap hukum adat yang telah dianut dan berlaku pada suatu masyarakat tertentu.<sup>3</sup>

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang pada pelaksanaannya mengandung nilai ibadah ketika perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan adanya nilai keyakinan yang kuat bahwa Allah SWT memberi restu dan keberkahan, dan terdapat aspek muamalah didalamnya karena bersinggungan dengan hak yang dimiliki orang lain, baik karena sebagai warga dilingkungan masyarakat ataupun negara. Pergaulan antara orang tua-anak, suami istri, dan seluruh anggota dalam keluarga, pada umumnya semua pergaulan tersebut mempunyai keterikatan dengan prinsip muamalah (tindakan antar manusia) serta khususnya terdapat prinsip perkawinan juga didalamnya. Didalam ayat-ayat Al-Quran banyak terdapat prinsip-prinsip perkawinan dan berkeluarga diantaranya:

- a. Berdasarkan batas yang telah ditentukan oleh Allah SWT. (*al-Qiyamuu bi hududillah*)

Hudud Allah atau batas yang telah ditentukan oleh Allah kerap muncul didalam Al-Quran. Ayat tersebut muncul sebanyak 13 kali. Kekafiran dan kemunafikan juga terdapat dalam satu ayat,

---

<sup>2</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh islam*, 375.

<sup>3</sup> Hilman hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, ( Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), 8.

sedangkan ke tujuhnya berkaitan dengan perkawinan dan keluarga:

- 1) Larangan menggauli istri saat itikaf dimasjid (QS. Al-Baqarah/2:187, disebut satu kali)
- 2) Perselisihan suami isteri disebutkan sebanyak empat kali didalam QS. Al-Baqarah/2:229.
- 3) Thalaq bain disebutkan sebanyak dua kali didalam QS. Al-Baqarah/2:230.
- 4) Waris disebutkan sebanyak satu kali dalam QS. An-Nisa'/4:13.
- 5) Waris disebut sebanyak satu kali dalam QS. An-Nisa'/4:14.
- 6) Sumpah Dzihar disebutkan sebanyak satu dalam QS. Al-Mujadillah/58:4.
- 7) Perceraian disebutkan sebanyak satu kali dalam QS. Ath-Thalaq/65:1.<sup>4</sup>

Hal ini berdasarkan pada kemashalatan umum, bukan untuk kepentingan pihak dengan keinginannya sendiri. Kata hudud dari ayat diatas mengandung suatu tindakan diluar batas yang dapat menimbulkan kerusakan dalam suatu keluarga dan dapat pula dikatakan bahwa hal tersebut telah melanggar dan melampaui batasan atas ketentuan Allah.

b. Relasi satu sama lain (Ridho)

Allah memberikan prinsip ini dan secara khusus menyebutkan prinsip dimana suami diperbolehkan untuk mempergunakan mahar yang merupakan hak seorang istri atas dasar kerelaan antara keduanya QS. An-Nisa/ 4:24.

c. Layak (maruf)

Allah kerap kali mengaitkan kata maruf didalam hubungannya dengan perkawinan yang terdapat dalam surah Al-Baqarah yang terhitung sebanyak 11 kali pengulangan, didalam surah An-Nisa terdapat 2 kali pengulangan dan didalam

---

<sup>4</sup> Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina keluarga Sakinah, 2017), 7.

surah Ath-Thalaq terdapat pula 2 kali pengulangan. Maruf ini ialah istilah sedehana yang memiliki arti hal-hal baik berdasarkan norma sosial dan apa yang ditentukan oleh Allah.

- d. Selalu berusaha menciptakan kondisi lebih baik (Ihsan).

Ihsan memiliki arti kata lebih baik, dimana istilah tersebut didefinisikan sebagai usaha serta upaya yang dapat dilakukan untuk membuat kondisi menjadi jauh lebih baik. Hal utamanya disini ialah segala tindakan yang dilakukan didalam keluarga diharuskan membawa kebaikan yang menjadikan seluruh anggota keluarga menjadi lebih baik.

- e. Tulus

Tulus atau Nihlah merupakan prinsip yang muncul dalam permasalahan pemberian mahar yang dilakukan oleh suami kepada istri dalam suatu perkawinan. Prinsip Nihlah menginginkan setiap pihak di keluarga mengambil sikap terhadap harta secara bijaksana tidak sebatas mahar. Suami sangat berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya. Namun, seberapa pun besarnya nafkah itu, suami tetap tidak boleh sewenang-wenang kepada istri.<sup>5</sup>

- f. Musyawarah

Di dalam QS. Al-Baqarah/2:223 terdapat prinsip musyawarah yang secara umum berartikan bahwa setiap hal dalam keluarga yang menyangkut hal-hal yang membutuhkan keputusan penting hendaknya selalu didiskusikan dan diputuskan secara bersama-sama. Pada QS. Ali Imran/3:159, Allah SWT memberikan perintah untuk melakukan musyawarah dalam menentukan keputusan yang didalamnya juga terdapat urusan perkawinan dan keluarga.

---

<sup>5</sup> Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, 8.

g. Perdamaian (Ishlah).

Pada perkara perkawinan tersebut, Allah juga memberikan istilah kata ishlah yang diulang sebanyak 3 kali didalam Al-Qur'an. Pada prinsipnya ishlah merupakan suatu ketentuan yang menghendaki bahwa cara yang baik tanpa kekerasan yang dapat membawa perdamaian harus dikedepankan dalam suatu perkawinan dan keluarga.

Ketujuh prinsip tersebut juga dapat dijalankan dan berjalan dengan baik apabila didukung oleh empat pilar perkawinan yang kokoh, antara lain sebagai berikut:

- a. Pernikahan adalah suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan yang saling berpasangan (zawaj).
- b. Pernikahan adalah ikatan perkawinan yang kokoh (mitsaqan ghalizhan).
- c. Pernikahan juga harus dipelihara dengan baik melalui sikap dan perilaku satu sama lain.
- d. Perkawinan mesti dikelola dengan musyawarah.

Dengan empat pilar pernikahan tersebut dimaksudkan untuk dapat memperkuat dan memperdalam ikatan pernikahan serta rasa saling mengerti dan memahami satu sama lain sehingga hal ini dapat menciptakan keharmonisan keluarga.<sup>6</sup>

Bagi setiap orang menikah merupakan sebuah keputusan yang harus dipilih dimana dalam pernikahan tersebut ada bermacam tujuan yang ingin dicapai. Bagi sebagian orang menikah merupakan jalan untuk menghindari zina selain itu ada pula yang menganggap pernikahan sebagai solusi finansial belaka. Serta ada juga yang menikah karena memenuhi permintaan keluarga karena tidak kuat dengan desakan dan tekanan yang terjadi.

---

<sup>6</sup> Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, 10.

Didalam kenyataan yang ada mungkin sebuah perjodohan merupakan momok yang menakutkan akan tetapi tidak jarang juga perjodohan membawa kebaikan dan keharmonisan bagi pernikahan itu sendiri. Pada dasarnya tidak ada yang salah dengan perjodohan hanya saja itu akan menjadi sebuah kesalahan besar jika dilakukan dengan paksaan yang tidak bisa diterima oleh pasangan yang akan menikah sehingga akan terjadi awal yang buruk pada pernikahan tersebut. Untuk membangun suatu rumah tangga yang kokoh dan harmonis maka kedua belah pihak harus bisa saling menerima tanpa ada paksaan apapun dari pihak manapun. Didalam fiqh penerimaan tanpa paksaan tersebut merupakan suatu kerelaan satu sama lain yang disebut dengan *taradin*. Dalam hal kerelaan ini sedikit banyak terdapat pengaruh dari adanya kewenangan yang diberikan oleh Allah SWT terhadap wali pihak perempuan, karena dalam beberapa kasus sang wali merasa berhak untuk melakukan perjodohan pada anak perempuannya tanpa mempertimbangkan kerelaan sang anak.<sup>7</sup> Perkara tersebut tentunya menjadi sangat bertentangan dengan satu hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah :

*“Dari Ibnu Ubaidah, dari ayahnya. Sang ayah berkata: ada seorang perempuan muda datang ke Nabi SAW, dan bercerita: ayah saya menikahkan saya dengan anak saudaranya untuk mengangkat derajatnya melalui saya. Nabi Saw memberikan keputusan akhir di tangan sang perempuan. Kemudian perempuan itu berkata: Ya Rasulullah, saya rela dengan yang dilakukan oleh ayah saya, tetapi saya ingin mengumumkan kepada perempuan bahwa ayah-ayah tidak memiliki hak untuk urusan ini.(HR, Ibnu Majah).”*

Selanjutnya, adapun pembahasan yang lebih rinci tentang wali maka dapat dijabarkan dalam

---

<sup>7</sup> Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, 27.

beberapa hubungan diantaranya hubungannya dengan kewenangan dan hubungannya dengan *Ijbar*.

## 2. Pengertian Wali Nikah

Asal kata wali merupakan kata dari bahasa Arab *ولي*, yang memiliki arti yang menolong atau yang mencintai.<sup>8</sup> Sedangkan yang disebutkan dalam KBBI wali memiliki arti sebagai orang yang menurut hukum (agama, adat) memiliki kewajiban yang menyertainya untuk mengurus anak yatim beserta hartanya sebelum anak tersebut menginjak dewasa, dan juga berarti pengasuh seorang pengantin perempuan pada saat menikah (merupakan seseorang yang membuat janji nikah dengan pengantin laki-laki), atau juga disebut sebagai orang sholeh atau suci, penyebar agama, dan kepala pemerintahan.

Didalam sebuah pernikahan yang disebut wali ialah seorang ayah dari mempelai wanita yang mana merupakan orang yang paling berhak menikahkan anak perempuannya, lalu selanjutnya ialah salah satu orang yang ditunjuk oleh mempelai dalam pernikahan yang bisa merupakan seorang kakek (ayahnya ayah), putra mempelai wanita, saudara, paman, lalu setelah itu ashobah terdekat dari segi nasab, kemudian barulah sultan (pemimpin).<sup>9</sup> Syarat sahnya pernikahan ialah dengan adanya wali, suatu pernikahan tanpa adanya wali akan menjadi tidak sah. Hal ini ditegaskan dalam Al-Jaziry :

“wali adalah seseorang yang punya menjadi penentu syahnya akad (pernikahan), maka tidak sah tanpanya (al-Jaziry. Th:26).”<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Ahmad Fatah, Status Hukum Wali Nikah Bagi Ayah Pelaku Incest Terhadap Anak Kandung (Tinjauan Empat Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam), *Jurnal Penelitian* 12, no. 1 (2018), 166.

<sup>9</sup> Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwajri, *Ringkasan Fiqih Islam (6) (Nikah Dan Permasalahan Terkait)*, (Team Indonesia islam house, 2012), 11.

<sup>10</sup> Fransisca Ismi Hidayah, Diskursus Hukum Islam Di Indonesia Tentang Perwalian Perkawinan Anak Angkat, *Isti'dal; Jurnal Studi Hukum Islam*, 1, no. 1 (2014) 73.

Bagi seorang perempuan yang akan melangsungkan pernikahan mejadi wajib baginya untuk didampingi oleh orang yang akan menikahnya karena akad bisa menjadi tidak sah tanpa adanya wali. Pada ajaran dan hukum islam pernikahan menjadi tidak sah jika dilakukan tanpa adanya wali serta saksi pernikahan, hal ini sebagaimana yang terdapat dalam hadist Nabi riwayat Ahmad yang menyatakan pernikahan menjadi tidak sah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil. Kemudian berdasarkan hadist riwayat 4 orang ahli hadist kecuali Nasai, dikemukakan didalamnya bahwa Nabi berkata “*Barangsiapa di antara wanita yang menikah tanpa izin walinya, amak perkawinannya bata*”.<sup>11</sup>

Bagi Imam Syafi’i serta Imam Hambali pernikahan itu wajib dilangsungkan oleh seseorang wali laki- laki beragama islam, sudah dewasa, berakal sehat serta adil. Imam Maliki menyatakan pernikahan yang mengenakan wali cuma buat perempuan bangsawan bukan buat perempuan mayoritas. Sebaliknya Imam Hanafi mengatakan kalau wali itu bukan ketentuan pernikahan, sebab perempuan yang telah berusia (baligh) serta berakal sehat dapat melangsungkan perkawinan untuk dirinya sendiri tanpa harus didampingi wali hanya saja harus ada dua saksi yang menyaksikannya. Pernyataan yang dibuat oleh imam Hanafi ini dikatakan memiliki sumber hadist lemah atau *dhaif*, sehingga mayoritas ulama tidak menyetujui hal ini. Dalam hal wali dalam pernikahan di Indonesia memakai dalil dari Imam Syafi’i serta Hambali.<sup>12</sup>

Dalam kitab *subulus salam* memberikan penjelasan bahwasannya wali merupakan orang terdekat sang perempuan yang berasal dari kalangan saudara *ashabahnya*, bukan saudara dari *dzawil arham*. Sedangkan menurut *jumhur ulama*, wali ialah orang yang paling dekat yang dilihat dari jalur *nasab*, jalur sebab

---

<sup>11</sup> Hilman hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, 88.

<sup>12</sup> Hilman hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, 89

(seperti wali hakim), serta jalur *ashobah*. Serta selain dari *ashobah* dapat pula merupakan orang yang mendapat bagian pasti dalam warisan (*dzawil furudl* atau *dzawil saham*) dan *dzawil arham* tidak memiliki wilayah dalam perihal menjadi wali. Akan tetapi menurut pendapat Abu Hanifah *dzawil arham* bisa dimasukkan juga dalam jenis wali.<sup>13</sup>

Perwalian yang dibahas dalam hal ini ialah perwalian dalam ranah pernikahan.<sup>14</sup> Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang ada dalam pasal 50-54 yang didalamnya masih berkaitan dengan pasal 48-49 dimana berisikan tentang pengendalian kekuasaan orang tua serta pembatasannya.<sup>15</sup> Dalam pasal 49 terdapat ketentuan jika kekuasaan salah satu orang tua terhadap anak dapat dicabut dengan keputusan yang dibuat pengadilan dimana hal itu berdasarkan atas permintaan orang tua lainnya. Berdasarkan hal yang ada dalam pasal 49 tersebut dapat dikatakan bahwa kekuasaan orang tua atas seorang anak hanya dapat dijalankan oleh satu pihak orang tua. Perwalian hanya terjadi bila ada seorang anak atau beberapa anak tidak berada dalam sebuah kekuasaan, hal ini dipaparkan dalam pasal 50 ayat (1) yang menyatakan:

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”.

Adanya wali juga dapat melalui penunjukan langsung orang tua sebelum orang tua meninggal, hal itu disampaikan baik dalam surat wasiat ataupun dalam bentuk lisan secara langsung dengan disaksikan oleh 2 orang saksi.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Firman Arifandi, *Serial Hadist Nikah 5 : Wali Nikah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 13.

<sup>14</sup> Syayid Syabiq, *Kitab Fiqh III*, terj. Muhammad Nasiruddin Al-Albanie, 368.

<sup>15</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung, PT. Alumni, 2013), 95.

<sup>16</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan dan Asas-Asas Hukum Perdata*, 96.

### 3. Syarat Wali Nikah

Terdapat beberapa persyaratan yang wajib terpenuhi bagi seseorang untuk dapat menjadi wali nikah antara lain; merdeka, berakal, baligh. Sementara jika seseorang itu ialah seorang budak, orang gila, ataupun anak kecil, maka seseorang tersebut tidak diperkenankan menjadi wali. Hal ini juga disebabkan karena seseorang dengan keadaan tersebut tidak dapat menjadi wali akan dirinya sendiri sehingga juga menjadikannya tidak memiliki hak wali atas orang lain. Syarat mutlak dan harus dimiliki bagi seorang wali jika dia merupakan seorang muslim ialah wali tersebut haruslah seorang muslim pula. Apabila terjadi perkara bahwa wali orang tersebut memiliki keyakinan yang berbeda maka ia tidak diperbolehkan menjadi wali nikah dari seorang muslim.<sup>17</sup> Perkara ini memiliki dasar firman Allah SWT yaitu;


 وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

*Artinya : “ Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. (An-Nisa’ [4]:141).<sup>18</sup>*

Syarat adil tidak diharuskan dimiliki oleh seorang wali pada suatu pernikahan. Bagi orang yang memiliki sifat *fasik* masih diperbolehkan untuk menjadi seorang wali dalam pernikahan selama sifat tersebut tidak menimbulkan hal yang mudharat dalam pelaksanaannya. Akan tetapi, jika kefasikan yang dimiliki oleh seorang yang akan menjadi wali sudah melampaui batas yang ada maka hak wali sudah tidak lagi dimiliki orang tersebut.

<sup>17</sup> Sayyid sabiq, *kitab Fiqh III*, 369

<sup>18</sup> Alquran, an-Nisa’ ayat 141, *Alquran dan Terjemahannya* (Bandung: Departemen Agama RI , CV Penerbit Diponegoro, 2009), 101.

Adapun syarat untuk seorang wali antara lain:

- a. Beragama islam, tidak bagi orang kafir jika menjadi walinya seorang perempuan muslim, kecuali terhadap suatu persoalan yang dikecualikan yaitu persoalan yang terkandung dalam perkataannya. hanya saja dalam pernikahannya seorang perempuan kafir dzimmi syarat islamnya wali tidak dibutuhkan.
- b. Berjenis kelamin laki-laki, disini seorang perempuan dan waria tidak berhak atau tidak sah jika menjadi wali atas pernikahan dari seorang perempuan muslim.
- c. Mukallaf (baligh dan berakal), bagi anak kecil dan orang gila (baik gilaanya terus menerus maupun hanya tertentu saja atau dengan kata lain kumat-kumatan) tidak sah menjadi wali nikah seorang perempuan muslim. Baligh sebagai syarat wali ini memiliki kaitan dengan hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud “*dari Ali r.a dari Nabi SAW bersabda, dibebaskannya tanggungan atau kewajiban itu atas tiga golongan, yaitu orang yang sedang tidur sampai ia terbangun dari tidurnya, anak kecil sampai ia bermimpi (baligh) dan orang gila sehingga ia sembuh dari gilaanya*” (H.R Abu Daud).<sup>19</sup>
- d. Merdeka. Seorang budak tidak sah apabila menjadi wali dalam hal mengijabkan pernikahan, tetapi dia boleh menerima dalam pernikahan.<sup>20</sup>
- e. ‘Adil ( tidak tampak kefasikan darinya).<sup>21</sup>

Dalam konteks Undang-Undang perkawinan seorang wali juga harus mempunyai persyaratan diantaranya seorang wali sudah dewasa berpikiran sehat, ‘adil, jujur dan berkelakuan baik. Adapun dalam konteks undang-undang perkawinan seorang wali harus

---

<sup>19</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 12

<sup>20</sup> Abu Hazim Mubarak, *Terjemahan Fathul Qarib*, (Jawa Barat: Mukjizat, 2019), 111.

<sup>21</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015) 384.

mempunyai persyaratan. Persyaratn antara lain: seorang wali sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Senafas dan sejalan dengan Undang-undang perkawinan tentang persyaratan wali nikah.<sup>22</sup>

#### 4. Dasar Hukum Wali Nikah

Dasar hukum yang digunakan dalam menetapkan wali nikah di sebuah pernikahan menurut jumbuh ulama dan pendapat para Madzhab yang mengatakan bahwa menikah tanpa wali dianggap tidak sah, terdapat dalam firman Allah SWT antara lain :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ  
 أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ  
 كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ  
 ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya: “Dan apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah SWT. Dan hari kemudian, itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”(QS. Al-Baqarah:232).<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Ali wafa, *Hukum perkawinan di indonesia (sebuah kajian dalam hukum islam dan hukum materiil)*, (Tangerang: Yasmi), 79.

<sup>23</sup> Alquran, al-Baqarah ayat 232, *Alquran dan Terjemahannya*, 37.

Kandungan ayat diatas menunjukkan hal yang paling penting dan jelas mengenai peran wali dalam pelaksanaan suatu pernikahan. Dalam suatu pernyataan dimana jika perempuan diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri maka kehadiran saudara laki-laki atau orang yang bertanggung jawab akan hidupnya menjadi tidak dibutuhkan, dalam perkara ini tidak serta merta bahwa orang lain melarangnya menikah.<sup>24</sup> Terdapat perbedaan pendapat para ulama, perbedaan tersebut terjadi mengenai khitab ayat tersebut. Pendapat yang pertama kali muncul ialah bahwa ayat tersebut diturunkan pada saat kejadian dimana Ma'qal Ibn Yasar yang mencegah saudara perempuannya untuk kembali rujuk dengan suami pertamanya Al-Barrah Abdullah Ibn 'Asim. Hal ini menandakan bahwa ayat yang turun tersebut memberi larangan bagi perempuan untuk menikahkan dirinya sendiri dan bagi wali untuk melakukan penolakan apabila seorang perempuan minta untuk dinikahkan. Pendapat kedua yang muncul ialah khitab ayat tersebut diperuntukkan bagi suami yang telah melakukan perceraian kepada isterinya dan masa iddah istrinya telah berakhir, lalu ketika mantan istrinya hendak melaksanakan pernikahan dengan lelaki lain, ia melakukan hal-hal guna mempersulit pernikahan tersebut.<sup>25</sup>

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ  
 إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang sendirian di antara amu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya.

<sup>24</sup> Sayyid sabiq, Kitab fiqh III, 370.

<sup>25</sup> Taufik Hidayat, *Rekonstruksi Konsep Ijbar*, 11.

*Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi maha Mengetahui.” ( QS. An-Nur:32).<sup>26</sup>*

Wali juga dilarang mencegah wanita untuk kawin dengan orang-orang yang mereka pilih sebagai calon suami.

## 5. Macam-Macam Wali Nikah

Perbedaan pendapat terjadi diantara para ulama tentang masalah siapa yang berhak berada di urutan paling awal ( lebih diutamakan) untuk menjadi wali nikah dari seorang perempuan. Wali menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah hanya wali mujbir saja, sehingga urutan walinya antara lain:

- a. Anak laki-laki dan anak dari anak laki-laki tersebut kebawah;
- b. Ayah, kakek dan terus keatas;
- c. Saudara laki-laki dan saudara dari ayah dan anak laki-laki dari keduanya sampai kebawah
- d. Paman dari ayah dan anak laki-laki dari keduanya sampai kebawah.

Apabila dalam pelaksanaannya semua urutan diatas tidak dapat melakukan atau dalam arti lain mereka tidak ada maka hak wali dapat berpindah kepada seorang pemimpin atau penggantinya (wali hakim), yang menurut imam Hanafi keduanya merupakan perwakilan dari umat islam. Hal ini didasarkan pada Hadis Nabi SAW:

السلطان ولي من لا ولي له

*“Pemimpin adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.”<sup>27</sup>*

Varian wali nikah dalam konteks hukum islam dalam hukum perkawinan setidaknya dikenal empat macam wali nikah yaitu :

<sup>26</sup> Alquran, an-Nur ayat 32, *Alquran dan Terjemahannya*, 354.

<sup>27</sup> Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, *Tarjamah Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Surabaya; Balai Buku, 1992), 497.

a. Wali Nasab atau Kerabat

Yang dimaksud dengan wali nasab ialah keluarga laki-laki dari pihak perempuan dengan hubungan *patrilineal* yaitu hubungan darah melalui jalur ayah. Yang termasuk dalam wali nasab tersebut ialah ayah, kakek, saudara laki-laki, paman dan seterusnya. Dalam perkara wali nikah ini, terdapat dua macam yang pertama ialah wali nasab *mujbir* dimana wali ini memiliki hak untuk memaksa dan menentukan dengan siapa perempuan tersebut harus menikah. Yang kedua ialah wali nasab *ghairu mujbir* yang mana wali nikah ini tidak memiliki hak atau kekuasaan untuk memaksa suatu pernikahan.<sup>28</sup>

Pada bagian wali mujbir yang mana wali tersebut dapat memaksa perempuan yang berada dalam perwaliannya untuk melakukan suatu pernikahan dengan calon mempelai yang ia kehendaki, maka dalam hal ini wali mujbir tidak dapat sembarangan dalam memilih pasangan bagi perempuan tersebut, wali mujbir diharuskan mencari pasangan bagi perempuan tersebut dengan syarat berikut :

- 1) Calon mempelai laki-laki yang dipilih harus kufu (seimbang) dengan perempuan yang akan dinikahkan padanya.
- 2) Tidak adanya permusuhan antara wali dan mujbir.
- 3) Dari kedua mempelai tidak ada permusuhan yang terjadi.
- 4) Mempelai laki-laki haruslah membayarkan mas kawin secara tunai.
- 5) Mempelai laki-laki haruslah mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya kelak sebagai seorang suami kepada seorang istri dengan baik.

---

<sup>28</sup> Ali wafa, *Hukum perkawinan di indonesia (sebuah kajian dalam hukum islam dan hukum materiil)*, 79.

Didalam pasal 21 dikatakan bahwa :

Terdapat 4 kelompok wali nasab berdasarkan kedudukannya, ada kelompok yang diutamakan dan ada kelompok yang didasarkan pada erat tidaknya hubungan kekerabatan dengan mempelai perempuan.<sup>29</sup>

*Pertama*, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

*Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

*Ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki sekandung ayah. Saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

*Keempat*, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

- 1) Jika terdapat beberapa wali nikah dalam satu kelompok maka yang paling berhak didasarkan pada derajat kedekatan kekerabatannya dengan mempelai perempuan.<sup>30</sup>
- 2) Jika dalam satu kelompok memiliki derajat kekerabatan yang sama maka yang memiliki hak lebih ialah kerabat yang berasal dari garis seayah.
- 3) Jika dalam kelompok memiliki derajat kekerabatan yang sama dimana derajat kandung dari kerabat seayah maka mereka semua berhak menjadi wali nikah akan tetapi yang utama ialah dilihat dari mana yang lebih tua dan yang memenuhi syarat sebagai wali.

---

<sup>29</sup> Ali wafa, *Hukum perkawinan di indonesia (sebuah kajian dalam hukum islam dan hukum materiil)*, 80.

<sup>30</sup> Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, (Permata press), 7.

b. Wali hakim

Yang dimaksud dengan wali hakim ialah wali yang hanya memiliki hak wali ketika wali yang dekat tidak ada atau tidak memenuhi syarat sebagai seorang wali, dan jika wali dekat tidak ada karena keterbatasan untuk hadir maka wali ini hanya dapat menjadi wali jika mendapatkan kuasa dari wali dekat tersebut. Apabila kekuasaan tidak diberikan maka perwalian akan berpindah kepada sultan (kepala negara) atau orang yang diberi kuasa oleh kepala negara.

Kemudian didalam pasal 23 dijelaskan juga tentang Wali Hakim yakni:

- 1) Wali yang berhak menjadi wali ketika wali nasab tidak ada atau tidak memungkinkan untuk dihadirkan atau tidak tahu keberadaannya atau dapat dikatakan ghaib, adlal atau enggan.
- 2) Untuk kaitannya dengan wali adlal atau wali enggan maka seorang wali hakim hanya dapat menggunakan haknya jika sudah ada putusan pengadilan agama mengenai wali tersebut.

c. Wali Muhakkam

Apabila wali nasab dalam keadaan tertentu dan tidak dapat berperan sebagai wali dikarenakan adanya syarat yang tidak terpenuhi atau wali tersebut menolaknya, dan juga wali hakim tidak dapat menggantikan wali nasab karena beberapa hal, maka mempelai dapat mengangkat wali sendiri melalui persetujuan wali nasab yang kemudian disebut dengan wali muhakkam.<sup>31</sup>

d. Wali mu'tiq

Yang dimaksud wali mu'tiq ialah wali nikah yang ada karena tindakannya yang telah

---

<sup>31</sup> Fransisca Ismi Hidayah, *Diskursus Hukum Islam Di Indonesia Tentang Perwalian Perkawinan Anak Angkat*, 75.

memerdekakan seorang perempuan dari status budak.<sup>32</sup>

## 6. Hak *Ijbar* Wali

Pengertian kata *Ijbar* menurut bahasa (etimologi) yaitu kata *Ijbar* yang berasal dari kata dasar “*ajabara*” yang merupakan memaksa atau mewajibkan untuk melakukan sesuatu. Berdasarkan kata dasarnya *Ijbar* juga bisa diartikan رهقلاً “memaksa” dan مزلاً “pemaksaan.”

Selain itu secara etimologis juga dapat berarti sebagai suatu kebolehan bagi ayah atau kakek untuk melakukan pernikahan terhadap anak perempuan tanpa ada persetujuan atau izin darinya. Dalam hal ini, seorang ayah memiliki hak lebih besar dibanding anak perempuan itu sendiri.<sup>33</sup> Didalam Fiqh dapat dikatakan bahwa ayah atau kakek memiliki hak yaitu dapat melakukan pernikahan terhadap anak perempuannya tanpa adanya persetujuan dari anak perempuan itu sendiri yang masih berstatus gadis atau belum pernah bersuami. Pada hakikatnya makna *Ijbar* ialah hanya sebatas kekuasaan seorang ayah dalam pernikahan anaknya untuk mengawinkannya bukan berarti memiliki kekuasaan penuh untuk memaksa kehendaknya sendiri tanpa memperhatikan persetujuan dan kerelaan sang anak. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa *Ijbar* seorang ayah lebih mengacu pada aspek tanggung jawab yang mana anak perempuan tersebut belum atau tidak memiliki kemampuan dalam hal memilih jodohnya.<sup>34</sup>

Ada perbedaan dasar dengan wali lain, bagi seorang ayah yang sekaligus sebagai wali mempunyai hak mengawinkan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang dipandang dapat membahagiakan anak perempuannya tanpa ada keharusan meminta persetujuan anaknya terlebih dahulu. Berdasarkan Madzhab

---

<sup>32</sup> Ali wafa, *Hukum perkawinan di indonesia (sebuah kajian dalam hukum islam dan hukum materil)*, 80.

<sup>33</sup> Taufik Hidayat, *Rekontruksi Konsep Ijbar*, 6.

<sup>34</sup> Taufik Hidayat, *Rekontruksi Konsep Ijbar*, 7.

syafi'iyah, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam hak *Ijbar*:

- a. Anak gadis hanya boleh dikawinkan secara *Ijbar* oleh ayahnya atau kakeknya yang berasal dari pihak perempuan itu sendiri. Hal ini disebabkan bahwa kasih sayang seorang ayah atau kakek tidak lagi bisa diragukan, sehingga wali lain selain mereka tidak memiliki hak untuk melakukan *Ijbar*.
- b. *Ijbar* hanya bisa dilakukan oleh orang tua pada anak gadisnya tanpa adanya latar belakang permusuhan atau kebencian. Pelaksanaan *Ijbar* utamanya didasarkan pada kasih sayang serta kepedulian seorang ayah untuk masa depan anak gadisnya. Apabila terdapat perselisihan antara wali dan anak perempuannya maka yang berhak menjadi wali nikah adalah sultan (penguasa).
- c. Untuk meraih keharmonisan seorang calon mempelai laki-laki harus setara, dari segi tingkat sosial, pendidikan, perekonomian atau keturunannya. Dalam Mazhab Syafi'iyah kesetaraan yang dimaksud lebih kepada urusan agama, keturunan, kemerdekaan dan pekerjaan.
- d. Mempelai laki laki harus memberikan mas kawin yang dijanjikan yaitu yang berupa mahar mitsil, yang sesuai dengan martabat dan kedudukan sosial perempuan.
- e. Calon mempelai laki laki merupakan seseorang yang sanggup memenuhi kewajiban untuk menafkahi. Anak perempuan boleh dinikahkan oleh ayahnya apabila pernikahan itu tidak merugikan anak perempuannya tersebut.
- f. Sebagai calon mempelai yang baik, dia akan memperlakukan calon isterinya dengan cara yang baik pula.<sup>35</sup>

Khazanah islam pun telah membahas tentang hak *Ijbar* yang sebenarnya telah menjadi polemik tersendiri. Perbedaan pendapat pun kerap kali terjadi dikalangan para

---

<sup>35</sup> Taufik Hidayat, *Rekonstruksi Konsep Ijbar*, 15.

ahli fiqh dalam menyikapinya. Menurut Imam Malik yang memiliki hak untuk memaksa anak gadisnya menikah hanyalah seorang ayah saja. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan, bahwa persetujuan tetap harus ada dalam perkawinan seorang perempuan baik janda maupun gadis. Akad nikah tidak boleh dilaksanakan meskipun itu oleh ayahnya sendiri apabila ia menolak.

**7. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak *Ijbar* Wali.**

Pernikahan merupakan suatu perjanjian ikatan cinta yang kokoh dan Allah SWT sudah menyebutnya dalam Alquran surah An-Nisa ayat 21. Perkawinan juga harus menghasilkan suatu kemaslahatan yang kompleks, bukan sekedar penyaluran kebutuhan biologis semata ataupun pemenuhan kebutuhan finansial saja. Perkawinan juga merupakan suatu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Tidak hanya dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan pergaulan saja, tetapi dipengaruhi juga oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut oleh masyarakatnya.

Dalam melakukan pernikahan sebisa mungkin tidak ada unsur pemaksaan dari pihak wali nikah. Sebisa mungkin para wali tidak menggunakan hak *Ijbar* secara sewenang-wenang atau secara salah. Didalam Al-Quran dan hadist juga telah disebutkan bahwa jika akan menikahkan seorang sebaiknya meminta izin terlebih dahulu kepada sang perempuan yang akan dinikahkan. Nash-nash yang mesyaratkan adanya izin dari perempuan seperti:

وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا

*“sedangkan seorang gadis dimintai izinnya dan izinnya adalah diamnya”.* (HR.Muslim)<sup>36</sup>

Berdasarkan penjelasan Imam Syafii salah satu rukun nikah adalah wali, jadi pernikahan yang tanpa

<sup>36</sup> Hadist, *Sahih Muslim*, 679.

kehadiran wali tidaklah sah ketika melakukan akad. Imam Syafi'i juga menjelaskan bahwa seorang wali tidak diperbolehkan untuk mempersulit mempelai perempuan yang akan menikah dan berada dibawah perwaliannya selama mempelai perempuan itu mendapat pasangan yang sekufu. Adapun perkawinan anak gadis dengan janda menurut Imam Syafi'i pun berbeda. Jika anak gadis maka bukanlah suatu keharusan meminta izin tetapi jika janda harus meminta izin secara tegas dari yang bersangkutan.

Berdasarkan penjelasan Imam Maliki yang menjadi keharusan untuk akad nikah adalah izin dari wali atau wakil. Menurut Imam Maliki wanita tidak diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri baik anak gadis atau janda. Dalam hal ini persetujuan dari mempelai perempuan yang akan menikah, dengan membedakan antara yang gadis dengan yang janda. Bagi yang janda diharuskan untuk meminta persetujuan yang tegas. Sedangkan untuk anak yang gadis ataupun janda yang belum dewasa dan belum dicampuri suami, jadi yang berhak memiliki hak *Ijbar* wali adalah ayahnya sendiri. Jadi menurut imam malik meminta persetujuan ke anak gadis dalam pernikahan adalah sunah, tanpa persetujuannya pun pernikahan tetap dapat dilaksanakan.<sup>37</sup>

Sedangkan menurut Imam Hambali menikahkan gadis yang belum dewasa tanpa meminta persetujuannya terlebih dahulu adalah boleh. Yang menjadi dasar hukum kebolehan menikahkan gadis adalah surat at-Thalaq 4.

Selain itu Imam Hanafi menyatakan bahwa perempuan yang sudah mencapai kedewasaan (Baligh) dan berakal sehat diperbolehkan untuk memilih dengan sendirinya dan juga diperbolehkan untuk melakukan akad sendiri baik yang masih perawan ataupun yang sudah janda. Tetapi apabila ia memilih lelaki yang tidak sekufu dengannya maka wali boleh membatalkan pernikahannya. Dasar kebolehan perkawinan tanpa wali menurut Imam Hanafi ialah surat al-Baqarah ayat 230, 232, dan 240. Abu

---

<sup>37</sup> Muhammad Luthfi hakim, rekontruksi Hak *Ijbar* Wali (aplikasi teori perubahan hukum dan sosial ibn al-qayyim al-jauziyyah), Jurnal Al-Manahij, VIII, No. 1, 2014, 51.

Hanifah mengatakan bahwa persetujuan dari para calon sangat penting dan suatu keharusan dalam perkawinan baik bagi perawan maupun janda. Perbedaannya ialah jika perawan cukup diam sedangkan janda harus menyatakan dengan tegas.<sup>38</sup>

Perkembangan zaman seperti saat ini telah membawa perubahan dalam berbagai situasi. Seperti dalam perihal pernikahan yang menggunakan hak *Ijbar* wali banyak juga para ulama kontemporer yang mengeluarkan fatwa-fatwa terkait pelaksanaannya, seperti:

- a. Setelah diadakannya konferensi ke 14 di Dublin Irlandia dengan kajian yang sangat mendalam pada tanggal 23-27 Februari 2005, maka diperoleh fatwa oleh *Al-Majlis al-Urubi li al-Ifta' wa al-buhus* menetapkan “ *Bahwa wajib bagi para bapak atau wali untuk bermusyawarah dengan anak perempuan dalam pernikahannya, jika ia setuju maka sah pernikahannya, jika tidak maka tidak sah.* ”
- b. Dalam acara seminar tentang fiqh tanggal 13-16 April 2001, *Majma' al-Fiqh al-Islami* menetapkan bahwa:
  - 1) Islam memberikan kebebasan kepada laki-laki dan perempuan dewasa untuk bertindak dalam urusan pribadi mereka dan hak memilih calon pendamping hidup mereka masing-masing.
  - 2) Tidak diperbolehkan kepada para wali nikah untuk memaksakan anaknya baik perempuan maupun laki-laki untuk menikah tanpa memperhatikan kerelaannya.
  - 3) Sebaiknya anak perempuan dan laki-laki mengikuti arahan dari para wali nikahnya mereka karena mereka lebih berpengalaman.
  - 4) Sah tidak suatu akad tergantung dari kerelaan diwaktu akad.

---

<sup>38</sup> Muhammad Luthfi hakim, rekonstruksi Hak *Ijbar* Wali (aplikasi teori perubahan hukum dan sosial ibn al-qayyim al-jauziyyah), 52.

5) Jika para wali terbukti melakukan pemaksaan terhadap anak yang akan dinikahkan maka hakim berhak membatalkan pernikahannya.

Sedangkan Yusuf Qardawi menyatakan bahwa seorang wali nikah tidak berhak memaksa anak perempuannya yang baliqh dan tidak cacat hukum untuk menikah dengan laki-laki pilihan ayahnya.

<sup>39</sup>

## 8. Pandangan Masyarakat dan Teori Masyarakat

Dalam bahasa lain pandangan dapat dikenal juga dengan istilah persepsi. Persepsi merupakan suatu pengalaman yang terjadi pada sebuah objek, peristiwa, ataupun hubungan-hubungan yang telah didapatkan dengan cara merumuskan informasi dan menguraikan pesan. Persepsi juga dapat memberikan suatu arti yang mengacu pada stimuli indrawi (*Sensory stimuly*).<sup>40</sup> Sarlito W. Sarwono menjelaskan bahwa persepsi adalah suatu proses pendapatan, penafisan, pemilihan serta pengantuan informasi indrawi. Persepsi juga merupakan upaya atau proses pencarian suatu informasi untuk dipahami yang digunakan untuk alat penginderaan. Untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana kita dapat mengetahui orang lain diperlukan dengan persepsi tersebut. Dalam proses tersebut akan terlihat kepekaan dalam diri seseorang terhadap lingkungan sekitar. Proses persepsi akan menentukan kesan yang dihasilkan yang dapat dilihat dari cara pandangnya. Persepsi ini dapat juga dikenal dengan beberapa teori lain yaitu:

### a. Teori atribusi

Teori atribusi dapat dikenal dengan teori atribusi kelly. Menurut Slamet Santoso dasar teori atribusi ini adalah sutau proses memberikan suatu persepsi diri kita sendiri terhadap sifat-sifat disekitar kita untuk menghadapi situasi-situasi di

---

<sup>39</sup> Husnul Haq, Reformulasi Hak *Ijbar* Fiqh dalam Tantangan Isu Gender Kontemporer, 219.

<sup>40</sup> Jalaluddin rakhmat, psikologi komunikasi, (Bandung: pt remaja rosdakarya, 1999), 51

lingkungan sekitar. Yang dimaksud dengan teori atribusi ialah teori yang ada dalam bidang psikologi dimana teori ini membahas tentang pertanyaan “mengapa” yang diajukan pada saat apa dan bagaimana atau dapat juga dikatakan bagaimana ketentuan prinsip yang mengatur bagaimana atribusi kausal dibuat dan apa pula efeknya. Atribusi kausal sendiri merupakan penjelasan yang menyangkut tentang sebab akibat dari dua peristiwa.

b. Teori inferensi koresponden

Jones dan David memaparkan teori inferensi koresponden dimana penentuan yang kita lakukan berdasarkan asal perilaku seseorang apakah didapat dari karakter personal atau dari adanya pengaruh situasional.<sup>41</sup>

c. Teori kovariansi

Dikatakan oleh Kelly bahwa teori kovariansi merupakan teori yang berusaha melihat situasi yang berbeda-beda dapat menimbulkan efek dan penyebab partikular yang beriringan.

Berdasarkan teori yang dipaparkan oleh Rakhmat terdapat 2 faktor penentu dalam persepsi, yang pertama ialah faktor fungsional dan yang kedua ialah faktor struktural. Yang termasuk dalam faktor fungsional ialah faktor kebutuhan, pengalaman masa lalu, dan hal lain yang menyangkut faktor personal. Kemudian untuk faktor struktural sendiri berpusat pada sifat stimuli fisik dan efek saraf yang timbul pada sistem saraf individu. Levitt juga menjelaskan diluar dari faktor diatas, ada cara lain yang dilakukan oleh individu untuk melihat dunia yang mana hal tersebut didapat dari kelompok dan keanggotannya dalam masyarakat. Hal ini berarti bahwa ada pengaruh lingkungan yang berpengaruh terhadap cara individu

---

<sup>41</sup> Rohmaul Listyana & Yudi Hartono, Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Penagggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013), 123.

tersebut untuk melihat dunia sehingga cara tersebut dapat diartikan sebagai tekanan sosial.<sup>42</sup>

Restiyanti Prasetijo memaparkan tentang faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap persepsi, ada 2 kelompok faktor utama yang terjadi, yaitu:

- a. Faktor internal, meliputi :
  - 1) Pengalaman,
  - 2) Kebutuhan,
  - 3) Penilaian,
  - 4) Ekspektasi / pengharapan, dan
- b. Faktor eksternal, meliputi :
  - 1) Tampilan luar,
  - 2) Sifat – sifat stimulus,
  - 3) Situasi lingkungan.

Berdasarkan pendapat Toha terdapat beberapa faktor yang bisa mempengaruhi persepsi seseorang diantaranya:

- a) Faktor internal yang terdiri dari perasaan, tingkah laku dan karakter individu, prasangka, keinginan atau harapan, fokus, proses dalam belajar, keadaan fisiknya, gangguan jiwa, nilai dan kebutuhan minat, dan motivasi.
- b) Faktor eksternal yang terdiri dari latar belakang keluarganya, informasi yang dapat diperoleh, kebutuhan yang ada disekitar, intensitas ukuran, keberlawanan, pengulangan gerak, hal hal yang baru dan familiar atau ketidak asingan suatu objek tertentu.<sup>43</sup>

Pengertian masyarakat menurut Hendropuspito ialah sebuah kestuan dari beberapa orang yang tinggal didaerah tertentu dan hidup dengan adat dan kebudayaan yang sama guna mencapai keberhasilan bersama. Bentuk masyarakat tersebut biasanya dicirikan dengan adanya wilayah dan batas yang jelas, terdiri dari satu kesatuan

---

<sup>42</sup> Hadi Suprpto Arifin, dkk., Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Untirta Terhadap Keberadaan Perda Syariah Di Kota Serang, *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik* 21 No.1, (2017), 90.

<sup>43</sup> Hadi Suprpto Arifin, dkk., Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa, 92.

penduduk, dan beberapa kelompok fungsional yang heterogen, bertanggung jawab terhadap fungsi umum, serta adanya kesamaan budaya.

Dari apa yang dijelaskan Koentjaraningrat bahwa masyarakat merupakan satu kesatuan hidup manusia yang saling berinteraksi berdasarkan sistem adat istiadat tertentu yang memiliki sifat berkelanjutan dan memiliki ikatan rasa terhadap identitas bersama.

Dari Talcott Parsons yang memiliki pandangan bahwa terdapat 4 syarat yang harus terpenuhi untuk masyarakat dapat dikatakan sebagai suatu sistem sosial, diantaranya:

- a. Penyesuaian masyarakat dengan lingkungan,
- b. Adanya kesepakatan dalam masyarakat untuk memilih, mengetahui, dan memahami tujuan kolektif dengan menyusun struktur tertentu,
- c. Penentuan bagi anggota masyarakat yang bertujuan untuk dapat memainkan peranannya dan mengikuti nilai yang berlaku serta dapat menekan dan menyelesaikan konflik yang terjadi.<sup>44</sup>

Dalam pengertian masyarakat yang identik dengan Indonesia maka Kusumahamidjojo memiliki pendapat yang menyatakan ada 4 komponen yang dapat dikaitkan dengan pengertian masyarakat Indonesia. Yang pertama, yaitu kelompok masyarakat yang terbentuk dan terproses atas sistem hukum Republik Indonesia, yang pada dasarnya juga mengakui kenyataan-kenyataan yang disebutkan dalam nomor dua. Yang kedua, bahwasannya tidak semua suku yang bertempat tinggal di desa di kepulauan, akan tetapi juga mereka yang tidak termasuk dalam anggota salah satu suku didalamnya (terutama karena semakin banyaknya perkawinan campuran antarsuku) dan yang terutama adalah mereka yang telah berpindah dan menjalani hidup di kota-kota besar. Yang ketiga, ialah mereka yang merupakan warga yang telah bertempat tinggal di Indonesia dengan jangka waktu

---

<sup>44</sup> Eko Handoyo, Tri Marhaeni Pudji astuti, dkk, *Studi Masyarakat Indonesia*, (Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2015), 2.

panjang atau waktu tertentu dan melakukan kehidupan dengan dasar prinsip dan aturan bernegara di Indonesia, dan masyarakat ini terdiri dari WNI maupun WNA. Yang keempat, merupakan WNI yang untuk sementara atau jangka waktu pendek bertempat tinggal dinegara lain.<sup>45</sup>

Dari faktor pembentuknya dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan negeri yang memiliki corak yang majemuk. Yang terlihat dari Indonesia menurut Kusumohamidjojo ialah kekomplekskan masyarakatnya, kebudayaannya yang masing-masing memiliki sifat pluralisme (jamak) yang juga beraneka ragam (heterogen). Sebagai sebuah kontraposisi dari singularitas, pluralitas memperlihatkan adanya situasi dimana adanya kejamakan dalam masyarakat bukan lagi ketunggalan. Fakta ini berartikan bahwa dalam masyarakat Indonesia terdapat beragam sub kelompok yang tidak dapat dicampur atau disatukan dengan kelompok lainnya. Hampir dari 500 suku bangsa di Indonesia yang mempunyai aturan tegas tentang hal itu. Sama halnya dengan kebudayaan yang ada pada suku-suku tersebut, heterogenitas yang disebut sebagai kontraposisi homogenitas terindikasi menyimpan ketidaksamaan pada unsur-unsurnya. Disini diartikan bahwa setiap sub-kelompok masyarakat itu beserta kebudayaannya benar-benar berbeda satu dari yang lainnya.

Dari pemaparan Nasikun, ada 2 ciri utama yang menandai masyarakat Indonesia memiliki sifat yang unik, diantaranya;

- a. Secara horizontal, ditandai dengan adanya fakta terdapatnya kesatuan sosial yang memiliki dasar perbedaan kedaerahan.
- b. Secara vertikal, terdapat perbedaan vertikal dimana tingkatan masyarakat atas dan bawah memiliki perbedaan yang sangat tajam.

Di dalam masyarakat peran dan kedudukan seseorang memiliki perbedaan satu dengan lainnya yang bergantung pada tempat dimana dia tinggal. Posisi atau

---

<sup>45</sup> Eko Handoyo, Tri Marhaeni Pudji astuti, dkk, *Studi Masyarakat Indonesia*

kedudukan yang berasal dari status sosial membuat seseorang dapat memiliki posisi diatas, tengah atau bawah struktur masyarakatnya. Tolak ukur yang dipakai untuk memandang status sosial ekonomi seseorang ialah dengan pekerjaan, pendidikan dan pendapatan. Jika masyarakat atau individu memiliki pendidikan yang baik (pendidikan tinggi), pada umumnya tingkat intelektualnya bisa lebih baik, memiliki kemampuan untuk berpikir kritis sehingga cara pandang masyarakat bisa terpengaruh. Cara pandang bisa dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, cara pikir, keterampilan kerja, dan juga mengubah selera, minat, etiket dan cara bicara seseorang.<sup>46</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari adanya kesamaan dan pengulangan penelitian tanpa adanya perbedaan maka peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu serta menelusuri kajian dari beragam sumber dan referensi yang serupa dan relevan erhadap penelitian yang dilakukan.

1. Ilham Habibi (2017), “Hak *Ijbar* Wali Di Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Kab. Batubara Ditinjau Dari Uup No.1 Tahun 1974”, penelitian ini menjelaskan tentang hak *Ijbar* wali jika ditinjau dari UUP No. 1 Tahun 1974. Dalam penelitian ini memuat beberapa pendapat yang berbeda tentang hak *Ijbar* wali.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti ialah pada penelitian sebelumnya ini pembahasan yang digunakan mengacu pada hak *Ijbar* wali jika ditinjau dari UUP No. 1 Tahun 1974 sedangkan pada penelitian saat ini penulis memiliki pembahasan tentang bagaimana pandangan masyarakat terhadap hak *Ijbar* wali dalam perspektif hukum islam. Selain itu, pada penelitian yang akan dilakukan ini, terdapat kelebihan dimana penyajiannya dilakukan

---

<sup>46</sup> Masni Erika Firmiana, dkk, “Mewah menuju Rahmatullah” : Pengaruh Status Sosial Ekonomi terhadap Persepsi Masyarakat Mengenai Trend Pemakaman Mewah Masyarakat Muslim, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 2, No.4, (2014), 285.

dalam bentuk sistematika penulisan yang sangat runtun.<sup>47</sup>

2. Dita Sundawa Putri (2013) “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kawin Paksa Karena Adanya Hak *Ijbar* Wali (Studi Kasus Pada Dua Pasang Keluarga Di Kotagede Yogyakarta)”. Penelitian ini menjelaskan tentang pernikahan yang terjadi karena adanya Hak *Ijbar* wali. Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan saat ini ialah jika dalam skripsi yang dikerjakan oleh Dita Sundawa Putri membahas tentang bagaimana tinjauan hukum bagi pernikahan yang dipaksa karena alasan adanya hak *Ijbar* wali. Sedangkan penelitian saat ini lebih membahas tentang pandangan masyarakat terhadap pernikahan yang masih menggunakan hak *Ijbar* wali. Kelemahan yang terdapat dalam penelitian terdahulu ini adalah penulis tidak begitu banyak memaparkan teori-teori dalam kajian hukum Islam dengan dalil-dalil yang berlaku tentang perkawinan yang sudah ditetapkan dalam ajaran Islam, sedangkan kelebihanannya ialah dari segi penjabaran yang dilakukan atau observasinya cukup bagus dan jelas untuk dipahami.<sup>48</sup>
3. Ilyas Syamhari (2010) “Pandangan Masyarakat Pesantren Tentang Kafa’ah Untuk Menggunakan Hak *Ijbar* (Studi Pada Masyarakat Pesantren Di Kec. Labang Kab. Bangkalan – Madura). Dalam penelitian terdahulu ini menjelaskan tentang pandangan masyarakat dipesantren terkait kafa’ah untuk digunakan di hak *Ijbar*. Kafa’ah sebagai bentuk langkah pranikah dapat menjadi sebab wali untuk berlaku *Ijbar*, hal ini menjadi permasalahan tersendiri khususnya pada fiqh munakahat. Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian saat ini yang dilakukan

---

<sup>47</sup> Ilham Habibi, “*Hak Ijbar Wali Di Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Kab. Batubara Ditinjau Dari Uup No.1 Tahun 1974*, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2017).

<sup>48</sup> Dita Sundawa Putri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kawin Paksa Karena Adanya Hak Ijbar Wali (Studi Kasus Pada Dua Pasang Keluarga Di Kotagede Yogyakarta*, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta), 2013.

oleh penulis ialah pada pembahasannya dimana penelitian terdahulu ini membahas tentang pandangan masyarakat pesantren terkait kafa'ah untuk Hak *Ijbar* wali dalam pernikahan sedangkan penelitian yang dilakukan saat ini memiliki pembahasan tentang pandangan masyarakat terhadap hak *Ijbar* wali yang ditinjau dari perspektif hukum islamnya. Kelemahan dalam penelitian ini adalah kurangnya kajian teori hukum positif dalam pembahasan didalamnya. Persamaan yang ditemukan dalam penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan saat ini ialah sama-sama meneliti tentang pandangan masyarakat.<sup>49</sup>

4. Munafaroh (2012) “Praktik Perkawinan Dengan Hak *Ijbar* Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum HAM”. Penelitian terdahulu ini memiliki pembahasan tentang konsep *Ijbar* dimana konsep tersebut berdasarkan hukum fiqh dengan landasan yang didapat dari hadist nabi yang tertulis dalam beragam kitab hadits. Namun, jika dilihat dari ranah hukum HAM, hak *Ijbar* tidak memiliki aturan hukum yang khusus dalam perkawinan.<sup>50</sup> Perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan saat ini ialah penulis menulis tentang pandangan masyarakat terkait hak *Ijbar* wali. Sedangkan, pada penelitian terdahulu ini membahas praktik perkawinan dengan hak *Ijbar* dalam perspektif hukum islam dan hukum HAM. Persamaan yang ditemukan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan ialah sama-sama membahas tentang perkawinan dengan hak *Ijbar* wali.

---

<sup>49</sup> Ilyas Syamhari (2010) “Pandangan Masyarakat Pesantren Tentang Kafa'ah Untuk Menggunakan Hak *Ijbar* (Studi Pada Masyarakat Pesantren Di Kec. Labang Kab. Bangkalan – Madura), (Universitas Sunan Ampel, 2010).

<sup>50</sup> Munafaroh, Praktik Perkawinan Dengan Hak *Ijbar* Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum HAM, (Universitas islam Indonesia, Yogyakarta, 2012).

Atau bisa dilihat di tabel berikut ini:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil
1.	Ilham Habibi	“Hak <i>Ijbar</i> Wali Di Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Kab. Batubara Ditinjau Dari Uup No.1 Tahun 1974”	Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (Field Resaech)	Pendapat Masyarakat Desa Perupuk tentang Hak <i>Ijbar</i> Wali dalam pernikahan khususnya bagi janda dibawah umur ialah orang tua memiliki hak untuk ikut turut memutuskan perjudohan anaknya. Hal ini dilakukan agar sang anak bisa dapat cepat menikah dan tidak mendapatkan suami yang salah seperti sebelumnya. Hal ini juga dilakukan demi kemahasalan anaknya sehingga kehidupan pernikahan kedepannya lebih baik dari sebelumnya.
2.	Dita Sundawa Putri.	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kawin Paksa Karena Adanya Hak <i>Ijbar</i> Wali (Studi Kasus Pada Dua Pasang Keluarga Di Kotagede Yogyakarta”.	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, yang bersifat analitik.	Dari hasil penulisan hasil penelitian terdahulu ini didapatkan hasil dimana terjadinya praktik perkawinan paksa terjadi antara dua pasangan dimana kedua belah pihak menggunakan hak <i>Ijbar</i> walinya. Dengan adanya paksaan didalam sebuah pernikahan maka pernikahan tersebut memiliki nilai sakinah mawadah wa rahmah yang rendah karena lebih banyak mudharatnya ketimbang mashlahatnya.
3.	Ilyas Syamhari	“Pandangan Masyarakat Pesantren	Penelitian ini menggunakan penelitian	Dari hasil penulisan hasil penelitian terdahulu ini didapatkan hasil dimana

		Tentang Kafa'ah Untuk Menggunakan Hak <i>Ijbar</i> (Studi Pada Masyarakat Pesantren Di Kec. Labang Kab. Bangkalan – Madura).	lapangan (Field Resaech). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik.	Kafa'ah yang menjadi latar belakang wali menggunakan hak <i>Ijbar</i> nya, masyarakat kalangan pesantren Kec.Labang Kab.Bangkalan mempunyai pandangan bahwa konsepsi kafa'ah dapat menjadi pengaruh / penyebab wali untuk bisa berlaku mujbir, karena memang kafa'ah merupakan salah satu syarat bagi wali untuk bisa berlaku mujbir. Alasannya adalah karena kafa'ah sebagai barometer satu-satunya yang mengindikasikan rumah tangga dari anaknya akan membawa maslahat dan berjalan secara seimbang.
4.	Munafaroh	“praktik perkawinan dengan hak <i>Ijbar</i> dalam perspektif hukum islam dan hukum Ham”	Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif.	Dari hasil penulisan hasil penelitian terdahulu ini didapatkan hasil dimana praktik perkawinan dengan hak <i>Ijbar</i> adalah sesuai dengan apa yang telah diatur didalam hukum Islam dengan syarat wali mujbir dalam melaksanakan haknya berdasarkan tanggung jawab terhadap anak gadisnya dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Sedangkan apabila ditinjau dalam perspektif hukum HAM, praktik perkawinan dengan hak <i>Ijbar</i> tidak sesuai dengan apa yang telah diatur di dalam hukum HAM
5.	Husnul Haq	“Reformulasi Hak <i>Ijbar</i> fiqh	Pendekatan yang	Dari hasil penulisan hasil penelitian terdahulu ini

		<p>Dalam Tantangan isu gender kontemporer”.</p>	<p>digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif.</p>	<p>didapatkan hasil dimana hak <i>Ijbar</i> tidak berlaku untuk gadis-gadis yang matang dan kompeten tentang hukum. Ini berarti hak untuk memilih calon pendamping hidup adalah milik anak. Peran wali adalah sebagai pertimbangan pemberi dan masukan saja. Perubahan sosial yang sangat signifikan membuat wanita lebih mudah untuk berinteraksi dengan laki-laki, dan memungkinkan mereka untuk mengetahui sifat dan karakter mereka.</p>
--	--	---	--	--

**C. Kerangka Berfikir**

Pernikahan ialah ikatan cinta antara laki-laki dan perempuan sehingga mengantarkan keduanya kepada cinta dan kasih sayang halal. Diperlukan wali dalam suatu pernikahan sebagai salah satu syarat sahnya akad, wali disini yang paling utama ialah ayah dari mempelai perempuan dimana ia merupakan orang yang paling berhak untuk menikahkan, lalu diurutkan kebawah yang merupakan orang yang ditunjuk langsung olehnya dalam pernikahan, lalu dapat diwalikan oleh kakeknya (ayahnya ayah), putra mempelai wanita, saudaranya, pamannya, lalu setelah itu barulah ashobah terdekat dari segi nasab, dan yang terakhir ialah sultan (pemimpin). Dalam menjadi wali nikah juga harus memiliki syarat-syarat yang harus terpenuhi. Wali nikah juga memiliki dasar hukum yang tercantum didalam Alquran dan hadist. wali nikah juga dibagi menjadi beberapa bagian dengan berbagai macam. Hak *Ijbar* adalah menikahkan seorang perempuan dengan orang yang bukan pilihannya dengan dalih bahwa anak mereka tidak bisa memilih jodoh. Pernikahan secara hak *Ijbar* wali banyak dipraktekkan oleh sebagian masyarakat di Indonesia.

Adapun dalam tinjauan hukum Islam tentang Hak *Ijbar* Wali yang dikutip dari berbagai sumber yaitu dari Al-qur'an, hadits dan juga pendapat para ulama'. Didalam ilmu Fiqh, tidak adanya persetujuan dari seorang anak perempuan tidaklah menjadi masalah karena hak ayah dan kakek untuk melakukan pernikahan terhadap anak perempuannya lebih besar dari pada pendapat anak perempuan itu sendiri. Dalam pandangan imam Syafi'i, hak *Ijbar* wali berlaku bagi seorang anak gadis yang masih kecil, dewasa maupun janda. Perbedaan pemberlakuan hak *Ijbar* wali bagi janda dan gadis terletak pada jawabannya. Jika seorang janda maka hak *Ijbar* walinya perlu dimusyawarahkan bersama serta harus ada permintaan persetujuan yang jelas dan tegas, sedangkan bagi anak gadis hanya ditandai dengan diamnya saja. Adanya meminta persetujuan agar membawa kepada tujuan pernikahan yang bahagia. Dalam Hadist dijelaskan bahwasanya diantara tujuan perkawinan ialah untuk membina keluarga yang bahagia, diliputi rasa cinta dan kasih sayang, dan di ridhoi Allah. Tujuan ini akan tercapai apabila calon-calon mempelai telah saling suka menyukai ini dalam bentuk yang lahir berupa izin dan persetujuan di antara pihak-pihak yang akan kawin. Dan adapun mengenai pendapat para Ulama' bahwasanya sudah sepakat menikahkan seorang yang sudah berstatus janda tidak diperbolehkan. Adapun untuk menikahkan anak perempuan baik yang belum cukup umur ataupun yang sudah dewasa maka disini para ulama' memiliki pandangan yang berbeda-beda ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan tidak.

Di dalam masyarakat peran dan kedudukan seseorang memiliki perbedaan satu dengan lainnya yang bergantung pada tempat dimana dia tinggal. Posisi atau kedudukan yang berasal dari status sosial membuat seseorang dapat memiliki posisi diatas, tengah atau bawah struktur masyarakatnya. Tolak ukur yang dipakai untuk memandang status sosial ekonomi seseorang ialah dengan pekerjaan, pendidikan dan pendapatan. Jika masyarakat atau individu memiliki pendidikan yang baik (pendidikan tinggi), pada umumnya tingkat intelektualnya bisa lebih baik, memiliki kemampuan untuk berpikir kritis sehingga cara pandang masyarakat bisa terpengaruh. Cara pandang bisa dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, cara pikir, keterampilan

kerja, dan juga mengubah selera, minat, etiket dan cara bicara seseorang. Cara pandang seseorang terhadap suatu fenomena yang timbul dimasyarakat berbeda satu sama lain. Antara pandangan masyarakat dan kenyataan dilapangan terkadang berbeda. Ada pandangan masyarakat yang negatif maupun positif terhadap suatu fenomena tersebut. Tinggal masyarakat itu sendiri yang menyikapi suatu fenomena yang terjadi dilingkungan sekitarnya.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**

